



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang , Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;  
2. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;  
3. Menteri Pertanian;  
4. Menteri Dalam Negeri;  
5. Menteri Keuangan;  
6. Menteri Perdagangan;  
7. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Badan Urusan Logistik;  
8. Gubernur Bank Indonesia;  
9. Kepala Biro Pusat Statistik;  
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri, sebagai berikut :

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG :

a. Gabah Kering Giling (GKG)

1) Dari KUD adalah Rp. 376,- (tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp. 371,- (tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) per kilogram.

b. Beras

1) Dari KUD adalah Rp. 592,- (lima ratus sembilan puluh dua rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp. 586,- (lima ratus delapan puluh enam rupiah) per kilogram.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Kadar air : 14,0%
  - b. Butir hampa/kotoran maksimum : 3,0%
  - c. Butir kuning/rusak maksimum : 3,0%
  - d. Butir mengapur/hijau maksimum : 5,0%
  - e. Butir merah maksimum : 3,0%.
- KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.
- KEEMPAT : Para Pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 10 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.
- KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Januari 1994.
- KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO